



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pindah Datang Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. KK Asli
2. KTP-el
3. Dokumen Perjalan Luar Negeri
4. Kartu Izin Tinggal Tetap
5. Surat Keterangan dari desa/Kelurahan dan Kecamatan
6. dokumen perjalan Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengurus data yang dibutuhkan di kantor wali nagari
2. Pemohon datang ke Dinas Dukcapil atau kantor UKL Disdukcapil Pessel di masing-masing Kecamatan dimisili
3. pemohon memasukan bahan permohonan pada loket registrasi
4. verifikasi dan validasi
5. operator menginput data
6. pengajuan penandatanganan secara tantadatangan elektronik (TTE)
7. operator menyerahkan dokumen pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

dokumen akan terbit 30 menit s/d 1,5 jam. apabila ada kendala teknis pada jaringang akan di selesaikan dalam jangka waktu tidak dapat di tentukan, serta akan diselasaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. SKPLN

Pengaduan Layanan

Sesuai dengan Prosedur dan SOP